



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 8A - TAHUN 2009 .

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN LEGALISASI FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),
KARTU KELUARGA (KK) DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk keabsahan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Catatan Sipil, perlu diberikan pelayanan yang tepat administrasi, tertib dan cepat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Legalisasi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Nomor 4736 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

8. Peraturan.....



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 8 A TAHUN 2009.

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN LEGALISASI FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),
KARTU KELUARGA (KK) DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk keabsahan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Catatan Sipil, perlu diberikan pelayanan yang tepat administrasi, tertib dan cepat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Legalisasi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Nomor 4736 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

8. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN LEGALISASI FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA (KK), DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud angka 7 pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
4. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Mutasi Penduduk adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Mutasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris pada Kecamatan setempat.
9. Kepala Seksi Pemerintahan adalah Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan setempat.

10. Pendelegasian adalah Sistem Pertanggungjawaban dan melaksanakan tanggung jawab kekuasaan secara internal maupun eksternal dan melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri sebagai pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab.
11. Kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahah dari :
 - a. Kepala Dinas kepada Sekretaris, Kepala Bidang ;
 - b. Camat kepada Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan pendelegasian kewenangan penandatanganan legalisasi fotokopi KTP, KK dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil dari :
 - a. Kepala Dinas kepada :
 1. Sekretaris ;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Mutasi ;
 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil ;
 - b. Camat kepada :
 1. Sekretaris Kecamatan ;
 2. Kepala Seksi Pemerintahan.
- (2) Mekanisme penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk penandatanganan legalisasi fotokopi KTP dan KK yang aslinya terdapat tanda tangan Kepala Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas atau oleh Sekretaris atau oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Mutasi ;
 - b. untuk penandatanganan legalisasi fotokopi Kutipan Akta Catatan Sipil termasuk kutipan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan di luar Dinas dan yang bersangkutan berdomisili tetap di Bondowoso berdasarkan KTP dan masuk dalam KK dilakukan oleh Kepala Dinas atau oleh Sekretaris atau oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 3

Legalisasi fotokopi KTP, KK dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disertai dengan menunjukkan aslinya yang :

- a. tidak terdapat coretan ;
- b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang dianggap tidak sah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 392 Tahun 2004 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan Kartu Tanda Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Bupati kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 FEBRUARI 2009

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso

Pada Tanggal : 25 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2230 A .